

Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang *Stand Alone Money Laundering* Di Indonesia

Muh. Afdal Yanuar^{1*}

¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

* Corresponding author's e-mail : yanuarafdal10@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Due Process of Law; Sufficient Evidence; and The Criminal Proving System.</p> <p>How To Cite : Yanuar, M. (2021). Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Stand Alone Money Laundering</i> Di Indonesia. <i>Nagari Law Review</i>, 5(1), 23-40. doi:10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021</p>	<p>Refer to the Constitutional Court Decision's Number 77/PUU-XII/2014, it can be understood that money laundering offences is a follow up crimes. So that, every prosecution and proving to money laundering offences are carried out, the property which suspected as an object of money laundering offences must link to crime, even in terms of the predicate offences is not proven first, because of the money launderer is not a <i>materiele dader</i> of predicate offences, as an Article 69 Money Laundering Laws contextualization's. In the context of money laundering proving as an Article 69 Money Laundering Laws, the linkages between money laundering offences and proceeds of crime and predicate offences, must be described. Because of in stand alone money laundering proving and prosecuting money laundering offences without also necessarily proving and prosecuting the predicate offences was probably, for example, if predicate offences of money laundering was insufficient evidence or unable to proven, so that the existence of stand alone money laundering in Indonesia in status quo refer to Constitutional Court Decision's Number 77/PUU-XII/2014 is not possible. However, the existence of stand alone money laundering can be possible here in Indonesia, if in the future (<i>ius constituendum</i>): (a) there is provision in money laundering's criminal procedure laws which regulated in the laws, that at least recognize of stand alone money laundering's existence; or (b) The Criminal Proving System which recognized in Indonesia in originally set forth negative <i>wettelijk</i> system, transformed into the conviction <i>intime</i> system or <i>laconviction raisonnee</i> system.</p> <p style="text-align: right;">©2021 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p>

1. Introduction

Berdasarkan *genus* pengkriminalisasiannya, tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah *follow up crime*. Konsekuensi dari statusnya sebagai *follow up crime*, menyebabkan dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang *secara faktual*, mengharuskan terlebih dahulu terdapat tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan (sebagai hasil kejahatan), yang atas hasil kejahatan tersebut dilakukan perbuatan yang menyebabkan keadaannya menjadi tersembunyi atau tersamarkan.¹ Postulat tersebutlah yang menjadi landasan ide dari sebuah pameo yang menyatakan bahwa *no crime, no money laundering*.² Berdasarkan hal tersebut, apabila terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang tidak

¹ TPPU sebagai *follow up crime*, merupakan pemahaman perihal TPPU yang mengharuskan *voltooid* (selesai)-nya Tindak Pidana Asal terlebih dahulu, baru kemudian dimungkinkan terjadinya TPPU itu sendiri. Lebih lanjut lihat: Muh. Afdal Yanuar. (2019). "Diskursus Antara Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Independent Crime dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015". *Jurnal Konstitusi*, 16 (4): 803.

² Yunus Husein. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library, h. 43.

terdapat harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal, dikarenakan *misalnya*, terhadap dugaan tindak pidana asal (yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana asalnya) dinyatakan tidak terbukti, maka secara *mutatis mutandis* tidak terdapat tindak pidana pencucian uang *terhadap harta kekayaan* yang yang semula didapat berasal dari tindak pidana tersebut.

Pengakuan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* sendiri senyatanya tidak dapat ditemukan pada batang tubuh maupun penjelasan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ('UU TPPU'). Akan tetapi, jika disingkap dari *Memorie van Toelichting* pembentukan UU TPPU *a quo*, dapat ditemukan manuskrip-manuskrip yang mengakui hal tersebut.³ Tidak sampai disitu saja. Bahkan dalam dinamikanya pengakuan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*, juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014. Melalui *ratio decidendi* (pertimbangan hukum mahkamah), dinyatakan bahwa "*tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, melainkan harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya*".⁴

Kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia sendiri, sedikit-banyaknya, juga dipengaruhi ketika pada Juni 2001, Indonesia dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar *NCCT's (Non Cooperative Country and Territories) list* oleh FATF (*Financial Action Task Force*),⁵ dikarenakan Indonesia dianggap tidak patuh terhadap rekomendasi-rekomendasi yang dirilis oleh FATF.⁶ Atas hal tersebut, pada tahun 2002, Indonesia membentuk suatu regulasi yang mengatur tentang sistem anti pencucian uang melalui UU No 15 Tahun 2002, yang diantaranya mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya sampai disitu, karena dianggap UU No 15 Tahun 2002 belum sempurna untuk mengikuti sistem anti pencucian uang yang berdasarkan *FATF Recommendation*, Indonesia pun selanjutnya membentuk UU No 25 Tahun 2003 yang mengubah dan melengkapi UU No 15 Tahun 2002. Yang mana, yang termasuk juga mengalami perubahan ialah pasal kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Setelah pembentukan kedua undang-undang tersebut, akhirnya pada Tahun 2005, Indonesia dinyatakan keluar dari *NCCT's list* tersebut.⁷

Perihal kriminalisasi, dalam Rekomendasi 3 *FATF Recommendation* sendiri dinyatakan bahwa Setiap Negara harus menetapkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan berdasarkan Konvensi Wina

- ³ Dalam Naskah Akademik UU TPPU *a quo* yang diusulkan oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa: *Follow up crime* merupakan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* disini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crimes*. Lebih lanjut lihat: Mahkamah Agung RI. (2006). *Naskah Akademis Money Laundering*. Jakarta: MA RI, h. 58. Dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan UU No 8 Tahun 2010, hampir semua responden yang memberikan tanggapan perihal kedudukan delik TPPU menyatakan bahwa TPPU merupakan *follow up crime*. Diantara responden yang mengemukakan secara langsung bahwa TPPU merupakan *follow up crime* adalah FH UNAIR, FH UBAYA, dan FE Universitas Mahendradatta. Lebih lanjut lihat: Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan. (2011). *Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu*. Jakarta: PPATK, h. 896 dan h. 970.
- ⁴ Lihat *ratio decidendi* (Pertimbangan Mahkamah) poin [3.18] pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014, h. 204 – 205.
- ⁵ Rizki Armanda. (2015). "Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang". *JOM FISIP Universitas Riau*, 2 (2), h. 8.
- ⁶ Yunus Husein. (2004). "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, 1 (2), h. 24. FATF (*Financial Action Task Force*) sendiri, merupakan sebuah organisasi Internasional yang dibentuk dengan memiliki fungsi utama sebagai berikut:
1. Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*;
 2. Melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques, and countermeasures*; dan
 3. Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.
- ⁷ Yunus Husein. (2004). *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, h. 13.

(*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*) dan Konvensi Palermo (*United Nations Convention Against Transnational-organized Crime, 2000*), yang selanjutnya perihal kriminalisasi pencucian uang dalam konvensi-konvensi tersebut diadopsi dalam kriminalisasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia.⁸ Selain perihal ketentuan kriminalisasi, dalam rangka mengukur efektivitas penerapan tiap-tiap rekomendasinya, FATF kemudian membentuk produk derivatif dari rekomendasi-rekomendasi tersebut untuk mengukur efektivitas penerapan *FATF Recommendation* pada setiap negara, yang lazim disebut sebagai *Immediate Outcome (IO)*, yang terdiri dari 11 *IO*.⁹ Khusus mengenai aspek pidana dari pencucian uang, dimuat dalam *IO 7*. Dalam *IO 7* tersebut diperintahkan kepada setiap negara agar seluruh aktivitas dan kejahatan pencucian uang, harus diinvestigasi, dan pelakunya harus dituntut dan tunduk pada sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan.¹⁰

Berkaitan dengan eksistensi tindak pidana pencucian uang yang dimuat dalam *IO 7* tersebut, salah satu jenis tindak pidana pencucian uang yang ditentukan ialah *stand alone money laundering*. *Stand alone money laundering* sendiri, dimaknai sebagai upaya penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak memerlukan penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana asalnya, yang dikarenakan diantaranya (i) ketika tidak terdapat cukup bukti terhadap tindak pidana asal tertentu yang menghasilkan harta kekayaan hasil kejahatan; atau (b) terdapat kekurangan/kesulitan akses terhadap yurisdiksi teritorial dari tindak pidana asal.¹¹

Dari penjelasan tersebut, timbullah sebuah diskursus, apakah benar bahwa *stand alone money laundering* tersebut, dalam hukum positif Indonesia merupakan bagian dari ruang lingkup pada Pasal 69 UU TPPU? Kemudian, apakah dapat dipersamakan antara frasa "... tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya" pada Pasal 69 UU TPPU dengan "penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa memerlukan penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana asal" pada konsep *stand alone money laundering*? Terlebih lagi, kedudukan Pasal 69 UU TPPU sendiri dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No 77/PUU-XII/2014, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "... Apabila tindak pidana asalnya tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uangnya".¹² Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka penulis mengangkat sebuah judul dalam tulisan ini, yaitu "**Posibilitas Keberadaan Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014**".

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan dalam latar belakang, rumusan masalah yang dapat disampaikan penulis melalui tulisan ini ialah: *Pertama*, Bagaimakah kedudukan *Stand Alone Money Laundering* dalam pengklasifikasian jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang?, dan *Kedua*, Bagaimanakah kemungkinan keberadaan jenis TPPU *stand alone money laundering* di Indonesia berdasarkan Putusan MK No 77/PUU-XII/2014?

-
- ⁸ Lihat *Recommendation 3 of FATF Recommendation* dan *Point (1) of Interpretative Note to Recommendation 3*. Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri (Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU *a quo*) merupakan kongkritisasi dari *Article 3 paragraph (2) point b and c United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*, dan *Article 6 paragraph (1) point a and b United Nations Convention Against Transnational-organized Crime, 2000*.
- ⁹ Pada sub bahasan *Using the Effectiveness Methodology*, poin 47 pada *FATF Methodology*, dinyatakan bahwa "An assessment of effectiveness should consider each of the eleven Immediate Outcomes individually. Lebih lanjut lihat: FATF (2013 - 2019). *Methodology: For Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems*. Paris: FATF, h. 17.
- ¹⁰ *Ibid.*, h. 119.
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Lihat *ratio decidendi* (Pertimbangan Mahkamah) poin [3.18] pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014, h. 205.

2. Method

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Berkaitan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat, bahwa semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.¹³ Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun hasil penelitian ini adalah berupa: pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Dalam tulisan ini, menjadikan UU TPPU *a quo*, dan KUHAP sebagai pisau analisis terhadap isu yang dibahas. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵ Dalam konteks tulisan ini, penulis menjadikan konsep/teori hukum pembuktian sebagai pisau analisis terhadap bentuk *stand alone money laundering*. Adapun pendekatan komparatif (*comparative approach*), merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang membandingkan hukum suatu negara dengan hukum dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹⁶ Dalam konteks tulisan ini, penulis mengkomparasikan pengaturan dan praktik penerapan *stand alone money laundering* di Swedia, sebagai bahan kmparasi terkait posibilitasnya dalam sistem hukum di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Kedudukan Stand Alone Money Laundering dalam Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengkriminalisasian terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak terlepas dari upaya Indonesia dalam rangka memenuhi segala standar-standar yang telah ditentukan oleh FATF berkaitan dengan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang berbasis pada *FATF Recommendation*. Berdasarkan *FATF Recommendation* tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi 2 (dua) ketentuan yang berkaitan dengan eksistensi tindak pidana pencucian uang, yaitu (a) berdasarkan Rekomendasi 3 *FATF Recommendation*; dan (b) berdasarkan *Immediate Outcome (IO) 7 FATF*.

Berdasarkan Rekomendasi 3 *FATF Recommendation* dinyatakan bahwa Setiap Negara harus menetapkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan yang didasarkan pada Konvensi Wina (*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*) dan Konvensi Palermo (*United Nations Convention Against Transnational-organized Crime, 2000*).¹⁷ Ketentuan perihal pencucian uang pada kedua konvensi tersebutlah yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

Berdasarkan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang a tersebut, selanjutnya dikenallah istilah klasifikasi jenis tindak pidana pencucian uang berupa (a) pencucian uang aktif; dan (b) pencucian uang pasif. Pencucian uang aktif merupakan perbuatan pencucian uang yang dilekatkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 55 – 56.

¹⁴ *Ibid.*, h. 133.

¹⁵ *Ibid.*, h. 135.

¹⁶ *Ibid.*, h. 134.

¹⁷ Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri (Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU *a quo*) merupakan kongkritisasi dari *Article 3 paragraph (2) point b and c United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*, dan *Article 6 paragraph (1) point a and b United Nations Convention Against Transnational-organized Crime, 2000*.

TPPU.¹⁸ Adapun pencucian uang pasif merupakan perbuatan pencucian uang yang dilekatkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.¹⁹ Adapun berdasarkan *Immediate Outcome 7 FATF* diidentifikasi ada 3 jenis klasifikasi tindak pidana pencucian uang, yaitu: (a) *third party money laundering*; (b) *self laundering*; dan (c) *stand alone money laundering*.²⁰

Third Party Money laundering sendiri dimaknai sebagai pencucian hasil kejahatan dari seseorang yang tidak terlibat dalam melakukan tindak pidana asal.²¹ Melalui keberadaan *third party laundering* ini, menyebabkan dimungkinkan antara Pelaku Tindak Pidana Asal dan Pelaku TPPU adalah merupakan subjek yang berbeda. Adapun hubungan antara perbuatan Pelaku *materiele dader* dari masing-masing tindak pidana (Tindak Pidana Asal dan TPPU) tersebut dapat didasarkan pada instrumen *deelneming*. Sehingga, *materiele dader* Tindak Pidana Asal dalam konteks ini dapat dijerat juga dengan *deelneming* (misalnya *uitloker*) TPPU.²² Kongkritisasi *Third Party Money Laundering* sendiri dapat diilustrasikan sebagai berikut:²³

X sebagai swasta, menginginkan agar tenderisasi suatu proyek dimenangkan olehnya. Adapun A sebagai Pejabat pemerintah yang memiliki otoritas untuk menentukan itu. X menemui A dan menjanjikan kepada A akan memberikan uang senilai milyaran apabila A mengikuti keinginan X. Selanjutnya, setelah X pergi, A Sebagai pihak yang hendak melakukan tindakan tersebut, menanyakan kepada rekannya, si B, tentang bagaimana cara-cara yang dapat ia lakukan agar hasil tindak pidana suap/gratifikasinya nanti sulit untuk terdeteksi sebagai hasil tindak pidana. B akhirnya menyampaikan "*silahkan lakukan apa yang hendak anda lakukan untuk memperoleh uang hasil korupsi. Nanti uang tersebut anda transfer ke rekening yang khusus saya buat untuk itu (rekening atas nama C/anak si B), akan tetapi saya harus mendapatkan fee dari situ sekian persen*", dan A pun menjanjikan *fee* tersebut kepada B. Selanjutnya A memberitahukan kepada X agar nantinya mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama C yang dikuasai oleh B. Setelah itu, A memutuskan bahwa pemenang tender Adalah X, meskipun jika dilihat secara riil, sepatutnya yang dimenangkan bukan X. Selanjutnya, X mengirimkan sejumlah uang yang dijanjikan kepada A pada rekening a.n. C yang dikuasai oleh B. Setelah itu, B menyerahkan uang tersebut, baik transfer maupun tunai kepada A. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, A memberikan *fee* yang dijanjikan kepada B.

Dari ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

¹⁸ Pada Pasal 3 UU TPPU, terdapat unsur "*yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan*", yang mana unsur tersebut merepresentasikan adanya kegiatan-kegiatan yang aktif dan beragam yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut lihat: Reda Manthovani dan Narendra Jatna. (2018). *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: UAI Press, h. 92.

Adapun pada Pasal 4 UU TPPU, terdapat unsur "*yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan*", yang mana unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaku melakukan kegiatan yang aktif, namun kegiatannya tersebut lebih umum dari apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU TPPU.

Lebih lanjut lihat: Reda Manthovani dan Narendra Jatna, *Ibid.*, h. 96.

¹⁹ Pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, terdapat unsur "*yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan*". Yang mana, dalam pasal ini, perbuatan pelaku pencucian uang adalah perbuatan pasif (*menerima atau menguasai*), kecuali perbuatan "*menggunakan harta kekayaan*".

Lebih lanjut lihat: Reda Manthovani dan Narendra Jatna, *Ibid.*, h. 98.

Akan tetapi, menurut penulis terhadap perbuatan "*menggunakan harta kekayaan*" tersebut merupakan *follow up* (lanjutan) atas konsekuensi dari perbuatan pasif pelaku pencucian uang tersebut.

²⁰ FATF (2013 - 2019), *Op.Cit.*, h. 119 - 120.

²¹ *Ibid.*, h. 119.

²² Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, h. 799.

²³ *Ibid.*

- X merupakan Pelaku Suap (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor);
- A sebagai *materiele dader* TPAsal, yakni Penerima Suap (Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor), DAN *uitlocker* TPPU sebagaimana janji *fee* ke B (Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana); adapun
- B sebagai Pelaku *materiele dader* TPPU, sebagaimana maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana ada pada dirinya, dengan membuat rekening *nominee* untuk menampung hasil tindak pidana (Pasal 3 UU TPPU).

Dari ilustrasi tersebut, maka B merupakan Pelaku *materiele dader* TPPU tanpa melakukan Tindak Pidana Asal sama sekali. Inipulalah yang menjadi contoh dari *Third Party Laundering* tersebut.²⁴

Berikutnya, *Self-Laundering*, yang berdasarkan IO 7 dimaknai sebagai pencucian hasil kejahatan dari seseorang *yang terlibat* dalam melakukan tindak pidana asal.²⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa umumnya, pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan *self laundering*, dikarenakan dengan model *self laundering* tersebut, maka baik *materiele dader* maupun pelaku *deelneming* dari tindak pidana asal yang dilanjutkan dengan perbuatan pencucian uang, kesemuanya diidentifikasi dan dikualifisir sebagai pelaku *self laundering*. Akan tetapi, meskipun pelaku *self laundering* berdasarkan ketentuan FATF dimaknai secara luas seperti demikian, terdapat juga negara yang mengkualifisir pelaku *self laundering* secara restriktif dari ketentuan FATF, misalnya Italia. Di Italia, melalui *Italian Criminal Code*, pelaku *self laundering* hanya dimaknai sebagai pelaku yang menggunakan, mengalihkan atau mentransfer harta kekayaan yang berasal dari kejahatan *yang dilakukan oleh dirinya sendiri* untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan tersebut.²⁶ Contoh *Self laundering* sebagaimana dikualifisir di Italia tersebut, dapat penulis contohkan dengan ilustrasi sebagai berikut:

A sebagai Direktur Keuangan Perusahaan, yang memiliki otoritas untuk menerima dan mengeluarkan uang. Pada suatu ketika, ia mentransfer uang dari rekening perusahaan beberapa kali ke rekening pribadinya. Tiap kali ia melakukan hal tersebut, ia menggandakan *invoice* transaksi tersebut untuk dibuat *invoice* yang palsu, yang selanjutnya dilampirkan ke dalam *ledger* perusahaan. Dengan itu, ia dapat memalsukan tiap kali ia bertransaksi menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya ke dalam *ledger* perusahaan, sehingga nampak seolah-olah perusahaan melakukan transaksi untuk pembelian asset/properti bagi perusahaan, padahal sebenarnya asset yang dicatatkan tersebut masuk ke rekening pribadi pelaku. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukannya sendirian, hingga mulai terendus ketika dilakukan audit terhadap keuangan perusahaan.

Pada kasus tersebut, oleh karena perbuatan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uangnya dilakukan oleh satu orang pelaku, maka terhadap pelaku tersebut, dapat dikualifisir sebagai pelaku *self laundering* berdasarkan *Italian Criminal Code*. Meskipun karena di Indonesia tidak mengkualifisir secara khusus perihal pelaku *self laundering* tersebut, maka pelaku *self laundering* di Indonesia tetap dimaknai berdasarkan ketentuan IO 7 FATF, yang mencuplik berdasarkan adanya keterlibatan pelaku pencucian uang dalam terjadinya tindak pidana asal.

Selanjutnya, *Stand Alone Money Laundering*, yang menurut IO 7 FATF dimaknai sebagai penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang *tanpa memerlukan penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana asal*, yang dikarenakan diantaranya: (i) ketika tidak terdapat cukup bukti terhadap tindak pidana asal tertentu yang menghasilkan harta kekayaan hasil

²⁴ *Ibid.*

²⁵ FATF (2013 – 2019), *Loc.Cit.*

²⁶ Berdasarkan *Section 648-ter.1, paragraph 1 of the Italian Criminal Code*, dijelaskan bahwa *Self-laundering is the crime committed by the person who uses, substitutes or transfers money, goods or other benefits in or to economic, financial, speculative or entrepreneurial activities deriving from a crime committed by himself in order to hide their criminal origin.* Gabriele Bernascone dan Paola Sangiovani. (2015). “*Self Laundering: A New Crime Triggering Criminal Corporate Liability*”, Italy Legal Focus, Milano, h. 1.

kejahatan; atau (b) terdapat kekurangan akses terhadap yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal.²⁷ Jika membandingkan dengan negara lain, misalnya di India, kongkritisasi dari penerapan *stand alone money laundering* sendiri hingga saat ini masih menjadi isu disana, dikarenakan *stand alone money laundering* diinterpretasikan sebagai kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang sekalipun tidak terbukti tindak pidana asalnya, dan model pembuktian semacam itu belum dikualifisir dalam *Prevention on Money Laundering Act* India.²⁸ Adapun di Swedia, yang notabene telah mengkualifisir *stand alone money laundering*, menggambarkan perkara *stand alone money laundering* sebagai sebuah penyidikan/penuntutan tindak pidana pencucian uang tanpa memerlukan penyidikan/penuntutan tindak pidana asal, yang cukup didasarkan pada: (a) adanya keyakinan/dugaan penyidik bahwa aset pelaku merupakan aset yang tidak sah atau tidak wajar yang disertai ketidakmampuan pelaku menjelaskan secara rasional perihal asal-usul harta kekayaan tersebut²⁹; dan (b) adanya kendala dalam kerjasama internasional (misalnya lamanya permintaan MLA dipenuhi) berkaitan dengan perbuatan pelaku (tindak pidana asal sekaligus pencucian uang) yang terjadi di luar negeri, dan pelaku tersebut tengah diproses hukum.³⁰

Selain berdasarkan 2 (dua) ketentuan diatas (Rekomendasi 3 *FATF Recommendations* dan *IO 7 FATF*), dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia sendiri, terhadap tindak pidana pencucian uang yang basisnya dipahami sebagai *follow up crime*,³¹ dalam perkembangannya akhirnya dikenal juga konsep lain berkaitan dengan eksistensi tindak pidana pencucian uang, yang lazim disebut sebagai *independent crime*. *Independent crime* sendiri dimaknai sebagai pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, yang dalam keadaan tertentu tindak pidana asalnya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Keadaan tertentu yang dimaksud ialah dalam hal yang diproses hukum adalah pelaku TPPU yang merupakan *non materiele dader* tindak pidana asal.³² Hal tersebut juga didasarkan pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa menjadi suatu

²⁷ FATF (2013 - 2019), *Op.Cit.*, h. 119 - 120.

²⁸ India will have to make money laundering an explicitly **standalone offence** to upgrade its compliance ahead of the on-site mutual evaluation by the FATF, which is due in November-December 2020. Among the key recommendations of the FATF, an international body that sets global standards for **fighting illicit finance**, is that money laundering be made a standalone offence. Despite several amendments, the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) remains a predicate-offence-oriented law.

The latest instances are the verdicts in the 2G spectrum cases by the CBI courts, in which the money laundering angle probed by the Enforcement Directorate fell apart.

In the 2G Scam case where Enforcement Directorate had to draw a flak from the Courts due to acquittal of all accused from the predicate offence and also from connected proceeding under PMLA (Prevention Money Laundering Act, 2002), a re-think within the organisation of Enforcement Directorate is going on to appeal against acquittal to the higher Appellate Forums, inter-alia, on the ground that Court failed to appreciate that Money Laundering was a standalone offence. **The thinking in the Enforcement Directorate is that they have the unexplained proceeds which as per them are proceeds of crime and though the predicate offence initially made out may not have been proved in the courts, it can still proceed under PMLA. As the proceeds can well be proceeds of any other crime as listed in the Annexure to the PMLA.**

Lebih lanjut lihat: Devesh K. Pandey, "Prevention of Money Laundering Act Will Need More Change", <<https://www.thehindu.com/news/national/prevention-of-money-laundering-act-will-need-more-changes/article23549980.ece>>.

²⁹ Lebih lanjut lihat 'The car with hidden compartments case' sebagaimana dalam: FATF. (2017). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Sweden*, Fourth Round Mutual Evaluation Report, Paris: FATEF, h. 63.

³⁰ Lebih lanjut lihat 'Tartar case - money laundering through ATM withdrawals'. Sebagaimana dalam: *Ibid.*, h. 64.

³¹ Pada *ratio decidendi* (Pertimbangan Mahkamah) Putusan MK N0 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12], Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana".

³² *Independent Crime* merupakan istilah yang sering dilekatkan pada Pasal 69 UU TPPU. Yang mana pembuktian yang berdasarkan Pasal 69 UU TPPU tersebut relevan diterapkan dalam hal:

(a) Pelaku *materiele dader* tindak pidana asal tidak diketahui/ditejmukan keberadaannya, atau

(b) Jika penyidikan, penuntutan atau persidangan antara *materiele dader* tindak pidana asal dengan pelaku *non materiele dader* tindak pidana asal dilakukan nyaris bersamaan, sehingga perkara antara pelaku pencucian uang yang notabene *non materiele dader* tindak pidana asal tersebut dapat diproses lebih dahulu dibandingkan *materiele dader* tindak pidana asal, selama berkas perkara dipisah (*splitshing*) dan diproses dalam selisih waktu yang tidak lama.

Lebih lanjut lihat: Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, h. 799 - 800.

ketidakadilan apabila seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, *maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang*.³³

Berdasarkan semua uraian-uraian mengenai jenis-jenis tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, berdasarkan analisa penulis, dapat disampaikan bahwa pengklasifikasian atas jenis-jenis tindak pidana pencucian uang tersebut, dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. **Pendekatan Faktualitas Tindak Pidana Pencucian Uang.** Yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah jenis: *tindak pidana pencucian uang sebagai follow up crime*.
2. **Pendekatan Perbuatan Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.** Yang menjadi bagian dari klasifikasi ini ialah jenis: *tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif*.
3. **Pendekatan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.** Yang termasuk dalam kategori ini ialah jenis: *third party money laundering, dan self laundering*.
4. **Pendekatan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.** Yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah jenis: *tindak pidana pencucian uang sebagai independent crime, dan stand alone money laundering*.

Dari uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam pengklasifikasian jenis tindak pidana pencucian uang *Stand Alone Money Laundering* merupakan bagian dari klasifikasi tindak pidana pencucian uang dalam pendekatan pembuktian tindak pidana pencucian uang.

3.2. Posibilitas Eksistensi *Stand Alond Money Laundering* di Indonesia

3.2.1. Perbandingan *Stand Alone Money Laundering* dengan *Independent Crime* dan Hubungannya dengan Putusan MK No 77/PUU-XII/2014

Dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014, berkaitan dengan eksistensi dan konstitusionalitas Pasal 69 UU TPPU, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian *tindak pidana pencucian uang* memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada *tindak pidana pencucian uang* kalau tidak ada *tindak pidana asalnya*. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang, dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (*vide* Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu *tindak pidana asalnya* tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu”.

Dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang harus tetap membuktikan terlebih dahulu atau setidaknya-tidaknya berbarengan dengan tindak pidana asalnya, sebagai konsekuensi TPPU sebagai *follow up crime*. Namun, apabila terdapat halangan dalam membuktikan tindak pidana asalnya, melalui Pasal 69 UU TPPU, sangat dimungkinkan untuk dibuktikannya TPPU dengan tidak

³³ Lihat *ratio decidendi* (Pertimbangan Mahkamah) poin [3.18] pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014, h. 204 – 205.

dibuktikannya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Akan tetapi dalam pembuktian TPPU tersebut, tetap perlu untuk diuraikan keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang tersebut dengan hasil tindak pidana (*proceed of crime*) yang tentunya berasal dari tindak pidana asalnya. Adapun dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu tersebut, konteksnya harus serupa dengan model pembuktian tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP).

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa penerapan Pasal 69 UU TPPU, tidak dapat dimaknai bahwa setiap pembuktian TPPU dapat dilepaskan dari pembuktian tindak pidana asal, melainkan hanya pada konteks tertentu saja, yakni apabila terdapat halangan dalam membuktikan tindak pidana asalnya. Adapun relevansi penerapan Pasal 69 UU TPPU tersebut harus dikontekstualisasikan pada bagaimana model pembuktian tindak pidana penadahan. Yang mana dalam pembuktiannya tersebut tetap harus diuraikan keterkaitan antara TPPU dengan hasil kejahatan, dan tindak pidana asalnya. Hal tersebut dikarenakan salah satu unsur dalam 'tindak pidana penadahan' sendiri yang juga terdapat dalam unsur delik pencucian uang adalah "*harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan*". Dalam pembuktiannya tersebut, tetap wajib diuraikan terkait bagaimana sehingga aset yang diperolehnya tersebut *secara legal* dapat diyakini merupakan hasil kejahatan.³⁴

Dalam tindak pidana penadahan, dipahami bahwa terhadap 'penadah' (penerima tadah) dapat dimungkinkan dibuktikan tindak pidana penadahannya tanpa dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal tersebut dikarenakan 'penadah' bukan merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga tidak mungkin ia didakwa atas apa yang tidak diperbuatnya. Dari penjelasan tersebut, dikarenakan model pembuktian TPPU dengan menggunakan instrumen Pasal 69 UU TPPU yang konstitusional adalah dengan menggunakan model pembuktian yang sama dengan Pasal 480 KUHP, sebagaimana dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014, maka relevansi penerapan model pembuktian TPPU dengan menggunakan instrumen Pasal 69 UU TPPU tersebut apabila yang melakukan TPPU adalah bukan merupakan *materiele dader* tindak pidana asal. Pelaku pencucian uang yang notabene bukan *materiele dader* tindak pidana asal tersebut ialah: (1) pelaku pasif; (2) Pelaku yang menganjurkan *materiele dader* melakukan (*uitloker*) tindak pidana asal sekaligus TPPU, yang dirinya sendiri bukan *materiele dader* TPAsal dan TPPU; atau pihak yang memberikan pembantuan (*medeplechtigheid*) kepada *materiele dader* TPAsal sekaligus TPPU tersebut; atau (3) *Materiele dader* TPPU dalam konteks *third party laundering*.³⁵ Model pembuktian sebagaimana diuraikan tersebutlah yang menggambarkan pemaknaan dari keberadaan TPPU sebagai *independent crime*.³⁶

Pada sub bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa antara *stand alone money laundering* dengan Pasal 69 UU TPPU atau yang jamak disebut sebagai *independent crime*, merupakan dua buah jenis pemahaman tindak pidana pencucian uang yang berada pada klasifikasi yang sama, yaitu klasifikasi TPPU yang berbasis pada pendekatan pembuktian dari tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, perlu diuraikan terlebih dahulu perihal apakah antara *stand alone money laundering* yang diakui dalam IO 7 FATF merupakan hal yang sama dari terminology yang sering juga dilekatkan pada TPPU di Indonesia, yakni TPPU sebagai *independent crime*.

Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa *stand alone money laundering* merupakan penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang **yang tidak memerlukan penyidikan/penuntutan tindak pidana asal**, yang dikarenakan *diantaranya*: (i) **tidak terdapat cukup**

³⁴ ketentuan tidak wajib dibuktikannya *predicate offences* sebenarnya bersumber dari adanya Putusan yang dapat dipedomani, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dalam perkara penadahan (*heling*) sebagaimana dalam Pasal 480 KUHPidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk membuktikan perkara penadahan, perkara pencuriannya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, cukup apabila sudah ada orang yang mencuri dan ada barang yang diperoleh dari hasil pencurian itu, penadah harus dihukum.

Lebih lanjut lihat: Mahkamah Agung Ri, *Op.Cit.*, h. 58.

³⁵ Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, h. 800.

³⁶ *Ibid.*

bukti terhadap tindak pidana asal tertentu yang menghasilkan harta kekayaan hasil kejahatan; atau (b) *terdapat kekurangan/kesulitan dalam akses terhadap yurisdiksi* tempat terjadinya tindak pidana asal. Hal tersebut selaras dengan paradigma *stand alone money laundering* di Belanda. Yang mana, di Belanda, *stand alone money laundering* digambarkan sebagai penyidikan tindak pidana pencucian uang, yang mana tidak terdapat petunjuk atau bukti yang nyata mengenai asal-usul sebenarnya dari suatu objek atau tindak pidana asal tertentu.³⁷ Contoh kongkrit dari hal tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat kondisi riil penerapan *stand alone money laundering* di negara-negara yang telah mengkualifikasinya.

Misalnya, di Swedia, terdapat 2 (dua) kasus yang merupakan perwujudan dari jenis tindak pidana pencucian uang *stand alone money laundering* tersebut, yaitu:

- (1) *The car with hidden compartments case*. Tiga orang dihentikan saat bepergian dari Stockholm ke Malmö pada tahun 2015. Mobil mereka ditemukan mengandung SEK 1.728.000 (sekitar EUR 179.000) dan EUR 35.000 yang disembunyikan dalam kompartemen, *yang diyakini oleh petugas berasal dari kegiatan kriminal*. Pengadilan menemukan bahwa *tidak ada terdakwa yang mampu memberikan penjelasan yang masuk akal dan rasional mengenai uang dalam perjalanan tersebut*. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa salah satu terdakwa yang merupakan pengangguran, dan tidak memiliki pengalaman bisnis, mengklaim bahwa uang itu dibawa untuk membeli kayu di Swedia untuk diekspor ke Maroko. Ketiga terdakwa dihukum karena *pencucian uang*.³⁸
- (2) *“Tartar case” - money laundering through ATM withdrawals*. Kasus ini melibatkan skema pencucian uang yang digunakan untuk menghindari pajak penghasilan dari pemberi kerja (perusahaan) dan untuk mencuci hasil kejahatan dengan skema pembukuan palsu/fiktif. Bermula pada saat Perusahaan mentransfer uang ke luar negeri melalui seseorang dan Perusahaan yang berkedudukan di Swedia ke rekening bank asing. Kemudian, dilakukanlah penarikan tunai dari rekening bank asing tersebut melalui mesin ATM yang ada di Swedia, dan uang tunai tersebut dicatatkan bahwa akan digunakan untuk membayar pekerjanya. Dilakukanlah penyidikan terhadap kasus tersebut atas dasar LTKM pada Oktober 2015, yang mengidentifikasi bahwa telah terjadi penarikan uang tunai dengan jumlah yang besar melalui mesin ATM yang berlokasi di Swedia dengan menggunakan kartu ATM asing. Melalui analisis transaksi bank serta penyadapan rahasia, penyidik mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam skema tersebut. Orang yang mengendalikan perusahaan Swedia tersebut kemudian teridentifikasi, dan pada saat itu tinggal di negara non Uni Eropa. Karena tindakan cepat dari Polisi di negara itu, tersangka ditangkap dan dideportasi kembali ke Swedia (karena paspor tersangka telah dicabut). Atas dasar tersebut *Financial Police* Swedia mengajukan permintaan untuk *MLA*, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Polisi di negara asing tersebut. Penyidikan belum dirampungkan, sebagian dikarenakan dokumen yang diminta melalui *MLA Financial Police* Swedia belum dijawab. Meskipun demikian, total delapan tersangka tetap ditahan. Adapun proses hukum atas tindak pidana pencucian uang yang mereka lakukan tetap dilanjutkan, dan mereka didakwa dengan dakwaan *tindak pidana pencucian uang*.³⁹

Terhadap contoh kasus tersebut, dapat diidentifikasi bahwa terhadap keberadaan *stand alone money laundering*, penyidikan/penuntutan dan pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan *tidak perlu menyidik/membuktikan dan menuntut tindak pidana asalnya*, dengan didasarkan pada: (a) adanya keyakinan/dugaan penyidik bahwa aset pelaku merupakan aset yang tidak sah atau tidak wajar yang disertai ketidakmampuan pelaku menjelaskan secara rasional perihal asal-usul harta kekayaan tersebut; dan (b) adanya kendala dalam kerjasama internasional (misalnya permintaan *MLA*

³⁷ Anti Money Laundering Center Netherlands. (2016). *Indirect Method of Proof Providing Evidence in stand-alone money laundering investigations*, Utrechtseweg: AMLC.EU, h. 4.

³⁸ FATF (2017), *Op.Cit.*, h. 63.

³⁹ *Ibid.*, h. 64.

belum dipenuhi) berkaitan dengan perbuatan pelaku (*tindak pidana asal*) yang terjadi di luar negeri, dan pelaku tersebut tengah diproses hukum. Poin (a) ini merepresentasikan alasan “tidak terdapat cukup bukti terhadap tindak pidana asal tertentu yang menghasilkan harta kekayaan hasil kejahatan”, sedangkan poin (b) merepresentasikan alasan “terdapat kekurangan akses terhadap yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal”. Yang mana alasan-alasan tersebut merupakan kongritisasi dari makna “*penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa memerlukan penyidikan/penuntutan tindak pidana asalnya*” pada definisi *stand alone money laundering* berdaarkan IO 7 FATF.⁴⁰

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam *stand alone money laundering*, alasan bahwa:

- (a) Penyidik atau penuntut umum meyakini bahwa terdapat harta kekayaan yang dikuasai pelaku yang *berasal dari tindak pidana*, dan *terdakwa tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal dan rasional mengenai harta kekayaan tersebut*, dan dugaan tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku (*tindak pidana asal sekaligus tindak pidana pencucian uang*) tidak cukup bukti; ataupun
- (b) penyidik atau penuntut umum tidak mampu membuktikan perbuatan tindak pidana asal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari pelaku, karena permasalahan aksesibilitas data dan informasi yang melampaui batas negara,

tidak dapat menjadi alasan untuk tidak diproses-hukumnya pelaku dengan dakwaan TPPU.

Terhadap hal tersebut, jika dikaitkan dengan konsep *independent crime*, yang merupakan *terminologi* lain dari Pasal 69 UU TPPU sebagaimana telah diuraikan diatas, yang menyatakan bahwa “*untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*”, maka dapat dipahami bahwa frasa “*tidak memerlukan penyidikan/penuntutan tindak pidana asal*” pada *stand alone money laundering*, merupakan hal yang berbeda dengan frasa “*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*” pada konsep *independent crime*.

Hal tersebut menurut penulis dikarenakan, bahwa frasa “*tidak memerlukan penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana asal*” pada *stand alone money laundering*, sebagaimana pada definisi dan contoh kasus diatas, dapat dimaknai sebagai terputusnya interkoneksi antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dalam penyidikan/penuntutan/pembuktian TPPU tersebut. Sedangkan jamak dipahami dan diakui pula dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014 bahwa TPPU merupakan *follow up crime*, sehingga setiap kali dilakukan pembuktian terhadap TPPU, harta kekayaan yang diduga merupakan objek TPPU tersebut harus *link to crime* (terkait dengan kejahatan), sekalipun dalam hal tindak pidana asal tidak dibuktikan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan pelaku TPPUnya bukan merupakan *materiele dader* tindak pidana asal. Tambah pula, bahwa pada pembuktian perkara TPPU dalam keadaan tersebut, tetap harus diuraikan keterkaitannya dengan hasil tindak pidana dan tindak pidana asal.

Adapun dalam pemahaman *independent crime* sendiri, interkoneksi antara tindak pidana asal dan hasil kejahatan dengan perbuatan TPPU tetap ada. Hanya saja, dikarenakan pelaku pencucian uang yang diproses hukum tersebut tidak sama sekali melakukan tindak pidana asal (*non materiele dader* tindak pidana asal),⁴¹ maka untuk memproses hukum pelaku pencucian uang tersebut tidak wajib menunggu

⁴⁰ FATF (2013 - 2019), *Op.Cit.*, h. 119.

⁴¹ Pelaku pencucian uang yang notabene bukan *materiele dader* tindak pidana asal tersebut ialah:

- (1) pelaku pasif;
 - (2) Pelaku yang menganjurkan *materiele dader* melakukan (*uitloker*) tindak pidana asal sekaligus TPPU, yang dirinya sendiri bukan *materiele dader* TPAsal dan TPPU; atau pihak yang memberikan pembantuan (*medeplechtigheid*) kepada *materiele dader* TPAsal sekaligus TPPU tersebut; atau
 - (3) *Materiele dader* TPPU dalam konteks *third party laundering*.
- Lebih lanjut lihat Muh. Afdal Yanuar, *Loc.Cit.*.

dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana asalnya.⁴² Tambah pula, dalam *best practices* penanganan perkara TPPU yang *independent crime* (berdasarkan Pasal 69 UU TPPU), misalnya pada perkara atas nama terdakwa Tommi Andika Janur, (yang notabene bukan merupakan pelaku tindak pidana asal), dalam pertimbangan hukum hakim, majelis hakim tetap mengurai perbuatan pidana (tindak pidana asal) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal yang berstatus DPO, pada pembuktian unsur "*hasil kejahatan*".⁴³

Lagipula keberadaan frasa "*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*" pada konsep *independent crime*, bukan berarti bahwa pembuktian terhadap tindak pidana asal dalam pembuktian TPPU tidak diperlukan, melainkan bisa bermakna 'opsional/kebolehan', dalam menggunakan model-model pembuktian TPPU,⁴⁴ ataupun memilih untuk secara serta merta membuktikan TPPU terlebih dahulu, dalam hal memang pelaku pencucian uang yang diproses hukum tersebut tidak sama sekali melakukan tindak pidana asal (*non materiele dader* tindak pidana asal).

Adapun jika yang diproses hukum sebagai pelaku TPPU adalah pelaku TPPU yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal, maka menurut penulis, terhadap pembuktian TPPUnya harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau setidaknya tidaknya berkas perkara antara tindak pidana asal dan TPPU disatukan (*voeging*). Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka penegakan hukum tersebut telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya TPPU merupakan *follow up crime*, sehingga jika seorang pelaku TPPU juga merupakan pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal, maka dalam pembuktian TPPUnya, tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak memperjelas terlebih dahulu apakah aset yang pelaku *sembunyikan atau samarkan* tersebut benar berasal dari tindak pidana asal yang dia lakukan (sebagaimana dalam dakwaan) atau tidak,⁴⁵ dengan cara membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, atau membuktikan secara berbarengan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uangnya.

Logika hukum yang dipaparkan perihal kontekstualisasi penerapan *independent crime* (Pasal 69 UU TPPU) tersebut diatas juga didasarkan pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan

⁴² Konteks keadaan sehingga dalam pembuktian TPPU seperti diuraikan tersebut tidak wajib menunggu dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana asalnya, adalah apabila:

- (a) Pelaku *materiele dader* tindak pidana asal tidak diketahui/ditejukkan keberadaannya (misalnya DPO); atau
- (b) Jika penyidikan, penuntutan atau persidangan antara *materiele dader* tindak pidana asal dengan pelaku *non materiele dader* tindak pidana asal dilakukan nyaris bersamaan, sehingga perkara antara pelaku pencucian uang yang notabene *non materiele dader* tindak pidana asal tersebut dapat diproses lebih dahulu dibandingkan *materiele dader* tindak pidana asal, selama berkas perkara dipisah (*splitshing*) dan diproses dalam selisih waktu yang tidak lama.

Lebih lanjut lihat: *Ibid.*, h. 799 – 800.

⁴³ Perkara tersebut merupakan perkara pidana yang diadili oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor register perkara 929/Pid.B/2016/ PN.Btm atas nama terdakwa Tommi Andika Janur. Dalam perkara tersebut, sekalipun pelaku Tommi Andika Janur bukan merupakan pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal, Majelis Hakim tetap menguraikan perbuatan-perbuatan pelaku (*materiele dader*) Tindak Pidana Asal yang masih berstatus DPO, pada pembuktian unsur "yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana".

Lebih lanjut lihat: *Ibid.*, h. 807 – 808.

⁴⁴ Dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknya terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses pembuktian terhadap TPPU, yakni (a) TPPU dibuktikan setelah *in kracht*-nya Tindak Pidana Asal; (b) TPPU dibuktikan bersamaan dengan menggabungkannya pada perkara Tindak Pidana Asal; dan (c) TPPU dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana Asal.

Lebih lanjut lihat: *Ibid.*, h. 798.

⁴⁵ Dalam *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12] dinyatakan bahwa "Sebagai *follow up crime*, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu"

Lebih lanjut lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah pada Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12], h. 113.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk menyatakan terjadinya TPPU, wajib hukumnya untuk memastikan dengan terlebih dahulu 'apa tindak pidana asalnya', 'siapa yang melakukannya', dan 'bagaimana hasil kejahatan tersebut diperoleh'. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu tindak pidana asalnya tersebut tidak selalu wajib untuk terlebih dahulu dibuktikan.

Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 yang menjadi dasar konstusionalitas Pasal 69 UU TPPU (*independent crime*), yang membandingkan antara ‘pembuktian TPPU tanpa wajib membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu’, dengan pembuktian ‘tindak pidana penadahan’.⁴⁶ Yang mana, dalam konteks pembuktian tindak pidana penadahan sendiri, *jelas* bahwa pelaku penadahan (penerima tadah) bukan merupakan *materiele dader* tindak pidana asal, sehingga tidak ada keterikatan antara pelaku penadahan dengan perbuatan tindak pidana asal. Bahkan merupakan hal yang tidak mungkin pula, bila pelaku penadahan yang notabene tidak melakukan tindak pidana asal, didakwa juga dengan tindak pidana asal, karena dalam dakwaan hanya mengurai dan mendakwa pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena dalam TPPU dimungkinkan adanya *self laundering*,⁴⁷ yang membuka ruang antara *materiele dader* tindak pidana asal dan pencucian uang adalah subjek yang sama (sekalipun juga melibatkan pihak lain), maka terhadap pembuktian TPPU yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang yang juga merupakan *materiele dader* tindak pidana asal, tidak dapat dilepaskan dengan pembuktian tindak pidana asalnya, baik pembuktian tindak pidana asalnya dilakukan terlebih dahulu, ataupun dilakukan bersamaan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uangnya..

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa:

- (1) *Stand Alone Money Laundering* merupakan hal yang berbeda dengan konsep *Independent Crime*;
- (2) *Independent Crime*, yang merupakan terminologi lain dari eksistensi Pasal 69 UU TPPU, merupakan hal yang konstusional berdasarkan Putusan MK No 77/PUU-XII/2014;
- (3) Konsep *Stand Alone Money Laundering* bukan merupakan bagian inklusif dari Pasal 69 yang telah dinyatakan konstusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014.

3.2.2. Posibilitas Keberadaan *Stand Alone Money Laundering* Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa jenis TPPU ‘*stand alone money laundering*’ bukan merupakan bagian inklusif dari Pasal 69 yang telah dinyatakan konstusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014, dikarenakan kongkritisasi dari frasa “*tanpa perlu membuktikan tindak pidana asal*” pada konsep *stand alone money laundering* bermakna bahwa terputusnya interkoneksi antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dalam pembuktian TPPU tersebut. Sedangkan jamak dipahami dan diakui pula dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014 bahwa TPPU merupakan *follow up crime*, sehingga setiap kali dilakukan pembuktian terhadap TPPU, harta kekayaan yang diduga merupakan objek TPPU tersebut harus *link to crime* (terkait dengan kejahatan asal), sekalipun dalam hal tindak pidana asal tidak dibuktikan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan pelaku TPPUnya bukan merupakan *materiele dader* tindak pidana asal. Tambah pula, bahwa pada pembuktian perkara TPPU dalam keadaan tersebut, tetap harus diuraikan keterkaitannya dengan hasil tindak pidana dan tindak pidana asal.

Berbeda halnya dengan *independent crime* (terminologi lain dari Pasal 69 UU TPPU) sendiri, yang telah dinyatakan konstusional oleh Mahkamah Konstitusi. Pada konteks *independent crime*, interkoneksi antara tindak pidana asal dan hasil kejahatan dengan perbuatan TPPU tetap ada. Hanya saja, dikarenakan pelaku pencucian uang yang diproses hukum tersebut tidak sama sekali melakukan tindak pidana asal (*non materiele dader* tindak pidana asal), maka untuk memproses hukum pelaku pencucian uang tersebut tidak wajib menunggu dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal

⁴⁶ Lihat *ratio decidendi* (Pertimbangan Mahkamah) poin [3.18] pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014, h. 205.

⁴⁷ *Self-laundering* is the laundering of proceeds by a person who was involved in the commission of the predicate offence. Lebih lanjut lihat: FATF (2013 - 2019), *Op.Cit.*, h. 119.

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana asalnya.

Berdasarkan IO 7 FATEF, dinyatakan bahwa *Stand Alone Money Laundering* dimaknai sebagai penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang *tanpa memerlukan penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana asal*, yang dikarenakan diantaranya: (i) ketika *tidak terdapat cukup bukti terhadap tindak pidana asal* tertentu yang menghasilkan harta kekayaan hasil kejahatan; atau (b) terdapat *kekurangan/kesulitan akses terhadap yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal*. Kemudian, setelah hal tersebut dikongkritisasikan pada contoh-contoh kasus *best practices* internasional, dapat dipahami bahwa dalam *stand alone money laundering*, alasan bahwa:

- (a) Penyidik dan penuntut umum meyakini bahwa terdapat harta kekayaan yang dikuasai pelaku yang *berasal dari tindak pidana*, dan *terdakwa tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal dan rasional mengenai harta kekayaan tersebut*, dan dugaan tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku (tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana pencucian uang) tidak cukup bukti; ataupun
- (b) Penyidik atau penuntut umum tidak mampu membuktikan perbuatan tindak pidana asal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari pelaku, karena permasalahan aksesibilitas data dan informasi yang melampaui batas negara,

tidak dapat menjadi alasan untuk tidak diproses hukumnya pelaku dengan dakwaan TPPU.

Dengan postulat tersebut, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa *pada saat ini* keberadaan *stand alone money laundering* merupakan hal yang belum dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana pencucian uang di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, dalam *stand alone money laundering*, sekalipun terhadap tindak pidana asal dari pelaku tidak cukup bukti, ataupun akses untuk memperoleh dan menghadirkan bukti dari tindak pidana asal sangat sulit (yang berakibat pada bukti-bukti tindak pidana asal tidak dapat dihadirkan), masih dimungkinkan untuk dapat dilakukan proses hukum dan bahkan mempersalahkan pelaku dengan tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam konteks determinasi pencucian uang di Indonesia, diakui bahwa tindak pidana asal merupakan *conditio sine qua non* dari terjadinya TPPU itu sendiri.

Ide perihal *stand alone money laundering* diatas, yang menghendaki penyidikan/penuntutan TPPU dengan status tindak pidana asal tidak cukup bukti, apabila dilihat dari perspektif penuntutan pidana, sangat jelas pertentangannya. Pertentangan tersebut dapat ditampakkan dengan mengurai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penuntutan, yang terdiri atas:⁴⁸

- a. Terdakwa harus dituntut karena ada cukup bukti;
- b. Terdakwa tidak dituntut karena tidak cukup bukti; atau
- c. Memilih untuk menjadikan perhatian saja walaupun terdapat cukup bukti (asas proporsionalitas).

Atas dasar hal tersebut, jelas bahwa dalam pembuktian TPPU, apabila prasyarat dari TPPU (yakni tindak pidana asal yang memiliki interkoneksi dengan TPPU) tidak cukup bukti, maka *seharusnya* menjadi suatu keniscayaan pula untuk menyatakan bahwa TPPU tidak terbukti.

Akan tetapi, hal tersebut mungkin saja dikesampingkan, apabila terdapat ketentuan khusus perihal penanganan perkara pencucian uang yang diatur dalam undang-undang, yang setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa *“meskipun terhadap tindak pidana asalnya tidak cukup bukti, apabila terdapat keyakinan yang kuat dari penyidik, penuntut umum, atau hakim bahwa harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku adalah hasil kejahatan, dan pelaku tidak mampu menjelaskan secara rasional dan masuk akal mengenai keabsahan perolehan harta kekayaan tersebut, pelaku tetap dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan, atau dinyatakan bersalah dengan tindak pidana pencucian uang tanpa perlu membuktikan tindak pidana asalnya”*.

⁴⁸ Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 36.

Apabila ketentuan semacam itu tidak ada, maka keberadaan *stand alone money laundering* di Indonesia masih belum dimungkinkan. Terlebih lagi dalam sistem peradilan pidana, di kenal suatu asas yang disebut dengan *in dubio pro reo*, yang berarti bahwa jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.⁴⁹ Melalui asas tersebut, dinyatakan bahwa jika terjadi keragu-raguan bagi hakim apakah Terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu di bebaskan dari dakwaan.⁵⁰

Selain uraian diatas, selanjutnya, bila dicuplik dari 'kacamata' hukum acara pidana di Indonesia, tindakan menjerat pidana kepada seseorang dengan TPPU, dalam hal perkara tindak pidana asalnya (yang memiliki interkoneksi dengan TPPU) sendiri tidak cukup bukti atau tidak mampu dibuktikan oleh penuntut umum (sebagaimana dalam konsep *stand alone money laundering*), sangat jelas bertentangan dengan prinsip "*clear and convincing evidence*". *Clear and Convincing Evidence* sendiri merupakan standar pembuktian dalam pembuktian pidana yang didasarkan pada *beyond reasonable doubt*,⁵¹ yakni dalam pengambilan putusan bahwa terdakwa bersalah, hakim harus dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang masuk akal) bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak kejahatan yang dituduhkan padanya, dengan cara penuntut umum harus dapat membuktikan (tanpa keraguan yang masuk akal) kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa.⁵² Prinsip *clear and convincing evidence* itu sendiri merupakan derivasi dari dianutnya sistem pembuktian *negative wettelijk* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁵³

Selain itu, dalam hukum pembuktian juga dikenal sebuah asas yang menyatakan '*actori non probante reus absolvitor* (jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan).⁵⁴ Hal tersebut bila dikaitkan dengan pameo bahwa *TPPU merupakan follow up crime*, maka semakin meyakinkan bahwa apabila tindak pidana asal (yang memiliki interkoneksi dengan TPPU) tidak terbukti, maka TPPUnya tidak mungkin terbukti.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena tidak ada ketentuan hukum formil dalam UU TPPU *a quo* yang memungkinkan pembuktian TPPU dengan kondisi terhadap tindak pidana asalnya sendiri tidak cukup bukti atau tidak mampu dibuktikan, sebagai pengecualian atas sistem pembuktian *negative wettelijk* dalam penanganan perkara pencucian uang, menyebabkan timbulnya sebuah pertanyaan dialektis seputar pembuktian pidana atas eksistensi *stand alone money laundering*, yaitu: (a) bagaimana mungkin bisa diyakini telah terjadi TPPU, apabila hal yang menjadi prasyarat dari terjadinya TPPU, yakni tindak pidana asal, tidak dapat dibuktikan karena tidak cukup bukti; (b) bagaimana menguji validitas keyakinan penegak hukum bahwa benar harta kekayaan yang dikuasai atau dikendalikan oleh pelaku tersebut adalah hasil kejahatan sedangkan atas tindak pidana asalnya sendiri tidak cukup bukti; dan (c) bagaimana interkoneksi antara harta kekayaan 'hasil kejahatan' dengan dugaan TPPU yang disangkakan/ didakwakan kepada pelaku, sedangkan yang menunjukkan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan, tidak didukung oleh bukti yang cukup. Pertanyaan-pertanyaan dialektis tersebut tentunya akan berujung pada keyakinan bahwa tidak mungkin ada *stand alone money laundering* dalam sistem pembuktian *negative wettelijk*, kecuali jika ditentukan secara khusus dalam undang-undang yang mengatur perihal pembuktian TPPU.

Kendatipun demikian, perihal keberadaan *stand alone money laundering*, akan menjadi hal yang berbeda apabila sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem *conviction intime* (berdasarkan

⁴⁹ JCT Simorangkir, dkk. (2002). *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 73

⁵⁰ Lebih lanjut lihat: Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009.

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, h. 41.

⁵² *Ibid.*, h. 42.

⁵³ Pembuktian berdasarkan undang-undang *negative (negative wettelijk)* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*".

Lebih lanjut lihat: Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 254.

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h. 43.

keyakinan hakim saja), atau setidaknya-tidaknya sistem *laconviction raisonee* (berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis). Melalui sistem *conviction intime*, cukup hanya dengan keyakinan hati nurani hakim saja, hakim dapat menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, dengan tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang ditentukan dalam undang-undang.⁵⁵ Sehingga, apabila hakim meyakini bahwa seharusnya tindak pidana pencucian uangnya terbukti meskipun tindak pidana asalnya tidak cukup bukti, maka merupakan hal yang mungkin bagi hakim untuk tetap memvonis dengan TPPU kepada pelaku.

Adapun dengan sistem *laconviction raisonee*, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah didasarkan pada keyakinannya atas alasan/kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, melainkan pada ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan dan pilihan hakim sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang akan digunakannya.⁵⁶ Dalam sistem ini, misalnya apabila *penyidik dan penuntut umum meyakini bahwa harta kekayaan dari pelaku berasal dari kegiatan kriminal dikarenakan tidak ada terdakwa yang mampu memberikan penjelasan yang masuk akal dan rasional mengenai harta kekayaan tersebut*,⁵⁷ dan logika itu juga yang diyakini dan digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, maka menjadi hal yang mungkin bagi hakim untuk menjatuhkan TPPU sekalipun terhadap tindak pidana asalnya tidak cukup bukti.

Oleh sebab itu, apabila sistem pembuktian *conviction intime* atau setidaknya-tidaknya *laconviction raisonee* tersebut *dikemudian hari* diakui dan diterapkan di Indonesia, maka menjadi hal yang mungkin untuk dapat memproses hukum pelaku dengan dugaan TPPU tanpa perlu membuktikan tindak pidana asalnya, sekalipun apabila terhadap tindak pidana asal dari TPPU tidak cukup bukti, atau terdapat kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari tindak pidana asalnya. Hal tersebutlah yang juga memungkinkan keberadaan *stand alone money laundering* benar-benar eksis di Indonesia.

4. Conclusion

Stand Alone Money Laundering merupakan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak memerlukan penuntutan tindak pidana asal, baik dikarenakan terhadap tindak pidana asal tidak cukup bukti, maupun dikarenakan terdapat kesulitan akses terhadap yurisdiksi teritorial dari tindak pidana asal. Adapun Jenis-jenis tindak pidana pencucian uang, dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (a) *Pendekatan Faktualitas Tindak Pidana Pencucian Uang*; (b) *Pendekatan Perbuatan Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*; (c) *Pendekatan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*; dan (d) *Pendekatan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*. Dari pengklasifikasian tersebut, dengan melihat definisinya, maka *Stand Alone Money Laundering* merupakan bagian dari klasifikasi tindak pidana pencucian uang dalam pendekatan 'pembuktian tindak pidana pencucian uang'.

Dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014, konstitusionalitas dari Pasal 69 UU TPPU dapat dikongkritkan pada pengkontekstualisasian pembuktian TPPU dengan tidak membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu sebagaimana model pembuktian tindak pidana penadahan. Yang mana dalam pembuktiannya tersebut tetap harus diuraikan keterkaitan antara TPPU dengan hasil kejahatan, dan tindak pidana asalnya. Dalam pembuktiannya tersebut, tetap wajib diuraikan terkait bagaimana sehingga aset yang diperolehnya tersebut *secara legal* dapat diyakini merupakan hasil kejahatan. Adapun dalam *stand alone money laundering*, dimungkinkan dilakukannya penuntutan dan pembuktian tindak pidana pencucian uang, kendatipun terhadap tindak pidana asal tidak cukup bukti atau tidak mampu dibuktikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *stand alone money laundering* bukan merupakan cakupan dari yang dimaksud dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014. Hal tersebut menunjukkan

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 252.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 254.

⁵⁷ Pertimbangan tersebut serupa dengan pertimbangan *stand alone money laundering* pada pembuktian kasus *The car with hidden compartments case* di Malmo. Lebih lanjut lihat FATF (2017), *Op.Cit.*, h. 63.

bahwa *stand alone money laundering* pada saat ini tidak dimungkinkan keberadaannya dalam sistem peradilan pidana pencucian uang. Akan tetapi, apabila dimasa yang akan datang (*ius constituendum*): (a) ketentuan dalam hukum pidana formil pencucian uang yang diatur dalam undang-undang, yang setidaknya menyatakan pengakuan terhadap *stand alone money laundering*; dan/atau (b) sistem pembuktian yang dianut di Indonesia berubah menjadi sistem *conviction intime* atau sistem *laconviction raisonee*; maka, *stand alone money laundering* menjadi diakui keberadaannya di Indonesia.

References

Buku:

- Anti Money Laundering Center Netherlands, 2016, *Indirect Method of Proof Providing Evidence in stand-alone money laundering investigations*, Utrechtseweg: AMLC.EU
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- FATF (2013 - 2019), , 2019, *Methodology: For Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems*, Paris: FATF.
- FATF, 2017, *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Sweden, Fourth Round Mutual Evaluation Report*, Paris: FATF.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library.
- _____, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- Mahkamah Agung RI, 2006, *Naskah Akademis Money Laundering*, Jakarta: MA RI.
- Manthovani, Reda, dan Narendra Jatna, 2018, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: UAI Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, 2011, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu*, Jakarta: PPATK.
- Simorangkir, JCT, dkk., 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dokumen Internasional

- FATF Recommendation*
- United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*
- United Nations Convention Against Transnational-organized Crime, 2000.*

Jurnal dan Prosiding

- Armanda, Rizki, "Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang", *JOM FISIP Universitas Riau*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2015
- Bernascone, Gabriele, dan Paola Sangiovani, "Self Laundering: A New Crime Triggering Criminal Corporate Liability", *Italy Legal Focus*, Milano, Februari 2015.
- Husein, Yunus, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1, Nomor 2, 2004.

Yanuar, Muh. Afdal, "Diskursus Antara Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Independent Crime dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79K/Kr/1958.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 929/Pid.B/2016/ PN.Btm

Internet

Devesh K. Pandey. (2018). *Prevention of Money Laundering Act Will Need More Change*, Available online from: <https://www.thehindu.com/news/national/prevention-of-money-laundering-act-will-need-more-changes/article23549980.ece> . [diakses pada 7 Oktober 2021].